



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 132/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEDOTAN  
KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

c. Suara di Desa Kedotan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan

Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kedotan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEDOTAN KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kedotan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEEMPAT

: Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Kedotan

pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KEDOTAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 132/PP.04.2-Kpt/1505/KPUKab/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDOTAN  
KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA KEDOTAN KECAMATAN SEKERNAN  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

| No. | Nama             | L/P      | Alamat             |
|-----|------------------|----------|--------------------|
| 1.  | M. windi saputra | <u>L</u> | Desa Kedotan Rt 02 |
| 2.  | Rudi hartono     | <u>L</u> | Desa Kedotan Rt 01 |
| 3.  | Kiti Alika       | <u>P</u> | Desa Kedotan Rt 02 |
| 4.  | Eni Satria       | <u>P</u> | Desa Kedotan Rt 02 |
| 5.  | Asrul Abi        | <u>L</u> | Desa Kedotan Rt 02 |
| 6.  | Lisa Apriyanti   | <u>P</u> | Desa Kedotan Rt 01 |
| 7.  | Titin Royani     | <u>P</u> | Desa Kedotan Rt 01 |

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

| No. | Nama                 | L/P | Alamat             |
|-----|----------------------|-----|--------------------|
| 1.  | Elfira Rosandra      | P   | Desa Kedotan Rt 03 |
| 2.  | Efri Dwi Mardiansyah | L   | Desa Kedotan Rt 03 |
| 3.  | Wanda Rifani         | L   | Desa Kedotan Rt 03 |
| 4.  | Gita Poniati         | P   | Desa Kedotan Rt 03 |
| 5.  | Abasroto             | L   | Desa Kedotan Rt 03 |
| 6.  | Silvi Yuliantika     | P   | Desa Kedotan Rt 03 |
| 7.  | Angga Wiria Pratama  | L   | Desa Kedotan Rt 04 |

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

| No. | Nama          | L/P | Alamat             |
|-----|---------------|-----|--------------------|
| 1.  | Adela Mayanti | P   | Desa Kedotan Rt 04 |

|    |                  |   |                    |
|----|------------------|---|--------------------|
| 2. | Sela Maisara     | P | Desa Kedotan Rt 05 |
| 3. | Miftahul Jannah  | P | Desa Kedotan Rt 05 |
| 4. | Yesi Agustin     | P | Desa Kedotan Rt 05 |
| 5. | Elri Sepra Yunda | L | Desa Kedotan Rt 05 |
| 6. | Weny Rian Rahman | P | Desa Kedotan Rt 04 |
| 7. | Ima Wati         | P | Desa Kedotan Rt 07 |

D. Pungutan Suara (TPS 4)

| No. | Nama              | L/P | Alamat             |
|-----|-------------------|-----|--------------------|
| 1.  | Deni Eko Saputra  | L   | Desa Kedotan Rt 06 |
| 2.  | Intan Sundari     | p   | Desa Kedotan Rt 07 |
| 3.  | Qusni             | L   | Desa Kedotan Rt 07 |
| 4.  | Sintia Afrilianti | P   | Desa Kedotan Rt 06 |
| 5.  | Azirman           | L   | Desa Kedotan Rt 07 |
| 6.  | Hendri            | L   | Desa Kedotan Rt 07 |
| 7.  | Azmi              | L   | Desa Kedotan Rt 07 |

Ditetapkan di Kedotan  
pada tanggal 06 November 2020  
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEDOTAN

